



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 165 /B.01/HK/2017**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 100/0911/1.01/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 170/024/II.01/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/466/B.II/HK/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. Eriawan, SH., telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai tindak lanjut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2500/IN/DPP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 003/KPU-Kab-008.964916/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara Purwanto, A.Mk., dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **PURWANTO, A.Mk.** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran I angka 8 Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/591/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Saudara PURWANTO, A.Mk.